



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kebut Pemeriksaan Penerima Samisake

BENGKULU - Tim penyidik khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu mulai mengebut pemeriksaan terhadap saksi penerima program pinjaman dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) Pemerintah Kota Bengkulu. Kasi Intel Kejari Bengkulu, Riky Musrizza, SH, MH mengatakan, pemanggilan saksi dari penerima dana bergulir Samisake ini akan dilakukan secara maraton hingga Kamis (27/10) nanti.

"Untuk hari ini sudah ada beberapa penerima dari berbagai LKM, yang diperiksa oleh penyidik," kata Riky.

Meski tercatat ada 194 penerima dana Samisake, namun pihaknya menargetkan akan menyelesaikan pemeriksaan saksi penerima dalam minggu ini. "Pemeriksaan para penerima Samisake ditargetkan selesai hingga Kamis ini," terang Riky.

Terkait bagaimana hasil pemeriksaan penyidik terhadap para saksi penerima dana Samisake ini, Riky masih enggan membeberkannya. Lantaran hal tersebut masih dalam materi penyidik.

"Hasilnya belum bisa kita sampaikan, karena materi penyidikan," demikian Riky.

Pada tahun 2020 dana bergulir Samisake ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB). Yang sebelumnya dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LHP LKPD) tahun 2020, hingga sampai kerja sama tersebut berakhir pada 2020 pengembalian dari Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) hanya sekitar Rp 1,63 miliar atau 11,97 persen dari kewajiban Rp 13,64 miliar. Masih sebanyak Rp 12,01 miliar belum dikembalikan.

Bahkan sepanjang 2019 hingga 2020 tidak ada sepeserpun dana Samisake dikembalikan. Sementara dari 2016 hingga 2018, pengembalian tidak full. Tidak ada sampai 2.729.800.000 sesuai dana yang digulirkan setiap tahun.

Padahal dalam perjanjian UPTD Samisake dengan LKM/Koperasi, wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace periode yang selanjutnya di tahun ke 3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam waktu lima tahun (bunyi dokumen LHP BPK tersebut).

Bukan hanya TA 2019 dan 2020, program pinjaman dana bergulir Samisake juga menjadi temuan BPK Perwakilan Bengkulu lagi tahun 2021. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LHP LKPD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

Sedikitnya ada dua poin menjadi temuan BPK tersebut. Pertama,

BPK menyebut upaya penanganan atas pengembalian pokok dana bergulir Samisake belum optimal. Kedua, pola pelaksanaan keuangan BLUD-UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Dalam dokumen LHP LKPD tersebut dikatakan perjanjian kerja sama antara UPTD Pengelola Dana Bergulir Samisake (sekarang menjadi BLUD Samisake Dana Bergulir) berlaku selama tujuh tahun sejak ditandatangani. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada 18 Desember 2013. Seharusnya berakhir pada 18 Desember 2020.

Aktivis Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Sony Taurus berharap agar Kejari Bengkulu bisa segera mengumumkan penetapan tersangka. Mereka berharap agar pemeriksaan untuk melengkapi bukti tersangka segera dikebut. "Satu lagi, kami berharap agar tersangka yang ditetapkan bukan hanya level bawah. Tetapi juga level atas, yang bertanggung jawab hingga menyebabkan penyalahgunaan anggaran Samisake," tukas Sony. (jam)



BENGKULU TENGAH

SELASA, 25 OKTOBER 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Sekda Benteng Dituntut 14 Bulan

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Benteng menuntut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah (Benteng) Edy Hermansyah dengan hukuman 14 bulan penjara. Tuntutan ini dibacakan dalam sidang perkara korupsi Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan perbatasan Kabupaten Benteng dengan Kota Bengkulu, di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada Senin (24/10).

Selain itu Edy Hermansyah juga dituntut dengan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara. Serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 272 juta.

Sementara itu dua terdakwa lainnya, yakni Dodi Ramadan selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut penjara 1 tahun 4 bulan, denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan, dan uang pengganti Rp 272 juta.

Terkakhir terdakwa Ir. Hasan Husein, selaku Direktur Utama PT Bela Putera Interplan (BPI) yang merupakan konsultan dalam kegiatan ini dituntut penjara 1 tahun 2 bulan, denda Rp 50

juta subsidair 3 bulan penjara.

Usai tuntutan dibacakan JPU, Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih memperjelas kembali tuntutan terhadap ketiga terdakwa hingga ketiganya memahami tuntutan JPU. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan lagi dengan agenda pleidoi dari ketiga terdakwa.

Di luar persidangan, JPU Kejari Benteng, Bobby Muhammad Ali, SH menerangkan hal yang memberatkan dari terdakwa Edy Hermansyah adalah dirinya sebagai pejabat negara tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Sementara, hal yang meringankan, terdakwa telah menitipkan keseluruhan

uang pengganti," kata Bobby.

Sedangkan para penasihat hukum (PH) para terdakwa saat diwawancara hanya menyampaikan, menanggapi tuntutan JPU pada persidangan kali ini, para PH akan menyiapkan nota pembelaan secara tertulis, dan akan disampaikan pada agenda sidang berikutnya.

Kasus ini terjadi di tahun 2013 lalu, saat Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah menganggarkan kegiatan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu. Nilai kontrak dalam kegiatan ini dianggarkan Rp 311,940,200, dan masa kerja 120 hari, dengan pemenang lelang PT BPI.

Dalam penyusunan, terdakwa Dodi Ramadan selaku PPTK membantu terdakwa Edy Hermansyah selaku PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS), yang ternyata tidak sesuai ketentuan.

Selaku pemenang lelang, PT BPI juga tidak mengerjakan langsung, melainkan dikerjakan tenaga ahli, yang dibuat seolah-olah sebagai tenaga ahli PT BPI. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 272,238,720. (jam)